

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital seperti internet yang semakin meningkat telah menyebabkan perubahan sosial, budaya dan ekonomi secara signifikan, Sehingga saat ini penggunaan teknologi internet dapat membawa perubahan-perubahan yang baik atau sebaliknya dapat menimbulkan akibat yang lebih buruk pada masyarakat luas apabila tidak diimbangi dengan aturan dan pengawasan dari seluruh pihak seperti Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ( APJII ).

APJII mencatat penggunaan internet di Indonesia selama periode 2023-2024 mencapai 221 juta pengguna.<sup>1</sup> Data tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi digital di Indonesia memiliki skala yang signifikan dan dapat mempengaruhi berbagai sektor, di antaranya sektor perdagangan elektronik (e- commerce) serta industri keuangan Indonesia yang berbasis sistem *daring*.

Dunia maya atau internet adalah seperangkat media elektronik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk keperluan komunikasi satu sama lain secara online(terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, sinyal, pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam instrumentasi elektronik dan lain-lain) yang tersebar dipenjuru dunia secara interaktif.<sup>2</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi ini didorong oleh kemunculan sejumlah

---

<sup>1</sup> Hadi Purwanto, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat," *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 80–91.

<sup>2</sup> Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial ( Studi Komparasi Antara Indonesia-Sinagapura ). *Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017*. hml. 5.

perusahaan yang menawarkan berbagai layanan digital, seperti pembayaran, investasi, pinjaman, maupun pembiayaan. Keberadaan layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini melahirkan istilah baru, yaitu *Financial Technology (fintech)*, yang merujuk pada inovasi teknologi yang diterapkan dalam bisnis keuangan sebagai implementasi pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kualitas layanan di bidang keuangan. Hal ini tercermin dalam berdirinya perusahaan-perusahaan lembaga keuangan yang berfokus pada kegiatan pinjam- meminjam yang berbasis teknologi informasi, seperti dalam sistem *Peer-to-Peer (P2P)* lending. Dimana *fintech* jenis ini nasabah bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman uang baik untuk keperluan bisnis maupun keperluan pribadi tanpa harus ke kantor bank dan juga tanpa agunan fisik.<sup>3</sup> Dengan memanfaatkan teknologi seperti komputer atau *smartphone*, nasabah dapat memperoleh dana yang dibutuhkan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses ini juga lebih sederhana jika dibandingkan dengan persyaratan yang diperlukan saat mengajukan pinjaman melalui lembaga perbankan.

Seiring dengan maraknya perusahaan penyedia layanan pinjaman *online*, banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di sektor tersebut. Untuk mengatur hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas independen di sektor keuangan Indonesia mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan perusahaan penyedia pinjaman *online* untuk mendaftarkan perusahaannya kepada OJK. Regulasi ini juga mengharuskan perusahaan layanan pinjaman *online* untuk mengutamakan transparansi informasi kepada calon debitur,

---

<sup>3</sup> Hadi Purwanto, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat," *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 80–91.

guna memungkinkan penilaian terhadap tingkat risiko peminjaman serta penentuan tingkat bunga.

Perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* diwajibkan untuk memprioritaskan pengungkapan informasi kepada calon debitur agar mereka dapat mempertimbangkan risiko peminjaman serta menentukan suku bunga yang berlaku. Di Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 yang diterbitkan pada bulan Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur ketentuan mengenai sistem pemberian pinjaman berbasis teknologi. *Peer-to-Peer* Lending (P2P Lending) adalah sistem yang menghubungkan calon debitur dengan calon kreditur tanpa perlu bertemu langsung. Kehadiran sistem ini memberikan inovasi dalam masyarakat, yang memudahkan akses terhadap kredit tanpa melalui lembaga keuangan formal seperti bank dan koperasi simpan pinjam.

Beberapa penyedia jasa layanan teknologi finansial (*fintech*) ini menawarkan pinjaman tanpa jaminan. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan risiko yang signifikan terkait dengan kemungkinan keterlambatan pembayaran dan pelanggaran kewajiban (wanprestasi). Sudah menjadi fakta umum bahwa penyedia layanan *fintech* bebas memperdagangkan data pelanggan. Data diri yang dapat diperjual belikan secara bebas yaitu nama, usia, nomor telepon, alamat rumah, pekerjaan, dan data sensitif lainnya.<sup>4</sup>

Layanan teknologi finansial (*fintech*) yang dikenal dengan istilah pinjam meminjam uang secara online telah menjadi fenomena yang muncul di tengah

---

<sup>4</sup> Tika Purnami and Suatra Putrawan, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending," *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 12 (2020): 1–10.

masyarakat yang sedang mengalami kesulitan finansial. Dalam situasi tertentu, pinjaman online dapat memberikan bantuan kepada individu yang membutuhkan dana secara cepat; namun, apabila debitur tidak melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, hal tersebut dapat menimbulkan masalah hukum. Meskipun perkembangan *fintech* yang pesat dapat memberikan kemudahan, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam layanan pinjaman uang berbasis *fintech* atau *Peer To Peer Lending* (P2PL). Proses pengajuan pinjaman yang relatif mudah, hanya dengan menggunakan smartphone, foto KTP, serta pengisian data pribadi, memungkinkan siapa saja untuk memperoleh dana dengan cepat. Namun, kemudahan ini juga membawa potensi terjatuh dalam bunga pinjaman yang tinggi dan sistem penagihan yang dilakukan dengan cara intimidasi, yang berpotensi merugikan debitur.

Masyarakat perlu memastikan bahwa penyedia layanan kredit *online* di Indonesia telah terdaftar dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap peminjam akan lebih terjamin, mengingat kegiatan kredit tersebut diawasi oleh OJK dan dilengkapi dengan layanan pengaduan konsumen. Di samping itu, terdapat perbedaan antara penyedia layanan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, dengan OJK menyediakan beberapa indikator untuk mengidentifikasi pinjaman ilegal:

1. Usulan dengan sarana SMS / Aplikasi *Messenger Watssap* (WA)
2. Denda dan bunga kurang lebihnya 1 hingga 4 persen per-hari
3. Meminta akses data diri pribadi, contohnya kontak telepon, galeri, lokasi, serta data pribadi lainnya, digunakan untuk menyoroti peminjam yang tidak dapat melunasi pinjaman.

Masalah tersebut dapat timbul ketika seorang debitur secara terburu-buru melakukan transaksi pinjaman *online* tanpa memeriksa secara seksama ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman yang diajukan. Akibatnya, banyak debitur yang menjadi konsumen pinjaman *online* tidak memperhatikan dengan teliti isi perjanjian tersebut, dan sebagian lainnya merasa khawatir terhadap dampak hukum dari penggunaan aplikasi pinjaman *online*.

Hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa transaksi melalui aplikasi pinjaman online mengandung risiko yang signifikan. Dalam sistem pinjaman online, debitur tidak berinteraksi secara langsung dengan kreditur karena transaksi dilakukan secara daring. Padahal, sahnya suatu perjanjian di antaranya bergantung pada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang tercapai melalui pertemuan fisik, yang menghasilkan suatu perjanjian yang mengikat secara hukum.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pinjaman *online* adalah adanya konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, yang menjual data pribadi debitur sehingga informasi tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada Pasal 4 dan 5 mengenai hak dan kewajiban konsumen, disebutkan bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, serta memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan analisis secara mendalam mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sistem perlindungan data pribadi pada layanan pinjaman online. Oleh karena itu, penulis memilih judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan *Fintech* (Aplikasi Pinjaman Online) Yang Sah**

## **Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna layanan *fintech* (aplikasi pinjaman *online*) yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *fintech* (aplikasi pinjaman *online*) yang sah menurut peraturan perundang-undangan?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna layanan *fintech* (aplikasi pinjaman *online*) yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganailisa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *fintech* (aplikasi pinjaman *online*) yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

### **Manfaat Penelitian**

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a) Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam penerapan dan perkembangan pendidikan Ilmu Hukum Bidang Kekhususan Hukum Perdata Tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna

layanan *fintech* (aplikasi pinjaman *online*) yang sah menurut peraturan perundang - undangan.

- b) Dapat menambah ilmu dan wawasan secara luas mengenai perlindungan konsumen bagi konsumen dalam sistem pinjaman *online*.
- c) Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang perlindungan konsumen.

## 2. Secara Praktis

### a) Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan hukum tentang perlindungan konsumen dan dapat menginformasikan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan peminjaman *online*.

### b) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa untuk membaca materi selanjutnya sehingga dapat memahami lebih banyak mengenai perlindungan konsumen serta praktek ilmu hukum secara fakual.

## **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian merupakan elemen yang sangat penting, yang berfungsi untuk menghubungkan teori dengan objek penelitian. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penjelasan terkait dengan judul skripsi ini perlu disampaikan, antara lain sebagai berikut:

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>5</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>6</sup> Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>7</sup>

## 2. Pengguna Layanan *Fintech*

*Financial technology* merupakan penerapan teknologi informasi dalam bidang keuangan. *Fintech* merupakan suatu inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasionalnya. Produk *fintech* umumnya berupa sistem yang dirancang untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang bersifat spesifik. Kategori layanan dalam *fintech* adalah sebagai berikut:

### a) Sistem Pembayaran

---

<sup>5</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.74

<sup>7</sup> CST Kansil. 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hlm.

Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir dan pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori system pembayaran antara lain penggunaan teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dan *mobile payments*.

b) *Market Support*

Bahwa teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat atau lebih murah terkait dengan produk atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat.

c) *Investment Management*

Layanan yang diberikan dari *financial technology* jenis ini dapat berupa sebuah perencanaan ataupun penasihat keuangan, asuransi atau *platform* perdagangan online. Apabila memiliki rencana keuangan layanan tersebut akan menjadi sangat penting dimana sebagai sarana edukasi. *Customer* juga akan dijelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan proses kemudian kelebihan dan juga keuangan, kualitas dan model investasi yang cocok dan tidak merugikan. Cara menggunakan layanan ini pun tergolong mudah, pengguna hanya perlu mengisi seluruh data yang diminta oleh aplikasi kemudian sistem pada aplikasi akan melakukan perhitungan dan memberikan perencanaan keuangan pada pengguna.<sup>8</sup>

### 3. Perundang-Undangan

Di Indonesia, dalam berbagai literatur banyak dikenal berbagai istilah seperti perundangan, Perundang-undangan, peraturan Perundang-undangan, dan peraturan negara. Dalam Belanda biasa dikenal istilah *wet*, *wetgeving*, *wettelijke regels*, atau *wettelijke regeling(en)*.<sup>9</sup> Istilah Perundang-undangan berasal dari istilah *wettelijke regels*. Berbeda dengan istilah peraturan Negara yang merupakan terjemahan dari *staatsregeling*, istilah *staats* berarti negara, dan *regeling* adalah peraturan. Istilah ‘perundangan’ berasal dari kata ‘undang’, bukan berasal dari kata ‘undang-undang’. Kata ‘undang’ tidak memiliki konotasi dengan pengertian ‘*wet*’ atau ‘undang-undang’, karena istilah ‘undang’ mempunyai arti tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan peraturan negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh

---

<sup>8</sup> Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, hlm 18

<sup>9</sup> Maria Farida Indrat Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 6

instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau Pejabat tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara.<sup>10</sup>

## **Landasan Teoritis**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Di sisi lain Setiono menjabarkan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup> Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>12</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan

---

<sup>10</sup> Solly Lubis, 1989, *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung 1989, hlm. 1-2.

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm 53

dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>13</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan

## 2. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.<sup>14</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :<sup>15</sup>

- a) Tersedia aturan –aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi – instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan- aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm 53

<sup>14</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

<sup>15</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

e) Keputusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>16</sup>

### 3. Teori Keadilan Hukum

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia, Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain.

Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau

---

<sup>16</sup> M Soerjono soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss,2006), hlm.133

vonis Perlindungan konsumen adalah rangkaian upaya untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan kepada konsumen dalam bertransaksi. Perlindungan konsumen juga meliputi upaya untuk mengawasi dan mengatur praktek bisnis dan perdagangan yang dilakukan oleh produsen atau penjual, agar tidak merugikan konsumen.

### **Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang terdapat di lingkungan Universitas Jambi, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Jambi, menunjukkan bahwa penelitian dengan judul skripsi yang berkaitan dengan topik dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Miliandi Hamaris, dalam skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Bertransaksi pada Layanan Pinjaman *Online*, mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a) Bagaimana pengaturan mengenai penyelenggaraan transaksi pada layanan aplikasi pinjaman *online*?
  - b) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi pada layanan aplikasi pinjaman online?

Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas terletak pada topik yang membahas tentang pinjaman online dan layanan fintech, namun perbedaannya terdapat pada rumusan masalah, yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna layanan fintech (aplikasi pinjaman online) yang sah menurut peraturan perundang-undangan, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pengguna layanan fintech (aplikasi pinjaman online) yang sah menurut peraturan

perundang-undangan.

2. Dio Batrayudha, dalam skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

a) Bagaimana perlindungan konsumen terhadap layanan financial technology berbasis peer-to-peer lending menurut hukum positif di Indonesia?

b) Upaya apa yang dapat dilakukan konsumen jika terjadi sengketa?

Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas terletak pada topik yang membahas tentang pinjaman online dan layanan fintech, namun perbedaannya terletak pada rumusan masalah, yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna layanan fintech (aplikasi pinjaman *online*) yang sah menurut peraturan perundang-undangan, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pengguna layanan fintech (aplikasi pinjaman *online*) yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

3. Rife Yunico Dwi Ananda, dalam skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Kasus Pinjaman Online Di Kota Jambi, mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

a) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online?

- a) Apa yang menjadi kendala dalam penanganan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online?

Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas terletak pada topik yang membahas tentang pinjaman online dan layanan fintech, namun perbedaannya terletak pada rumusan masalah, yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna layanan fintech (aplikasi pinjaman *online*) yang sah menurut peraturan perundang-undangan, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap pengguna layanan fintech (aplikasi pinjaman *online*) yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam rangka pengumpulan informasi atau data serta melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tipe yuridis normatif, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif berupa “inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus

---

<sup>17</sup> Pedoman Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi, 2015, hlm. 15

tertentu<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>19</sup>

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach* dan (*case aproach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statuta Aproach*)

Menurut Bahder Johan Nasution, “Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”<sup>20</sup>

b) Pendekatan Konsep (*Conceptual Aproach*)

Menurut Bahder Johan Nasution: “Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep

---

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 86

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm, 93

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution, *Loct Cit*, hlm 87

hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar”<sup>21</sup>

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi. Dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan

---

<sup>21</sup> Bahder Johan Nasution , *Ibid*, hlm 87

penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisis Bahan Hukum:

- a) Menginventarisasi semua bahan hukum sesuai masalah yang dibahas
- b) Melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
- c) Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan menilai bahan-bahan hukum yang relevan.

### **Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian maka penulis memaparkan ramcangan dari bentuk dan isi dari Tesis secara keseluruhan.

**BAB I**           Pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**           Bab Kedua ini mengkaji lebih mendalam tinjauan umum tentang Skripsi yang akan di teliti

**BAB III**        Bab ini berisi tentang penelitian dan pembahasan rumusan masalah pertama dan kedua yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah

pertama

#### **BAB IV**

Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.